

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI
BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk menempuh ujian
sarjana hukum**

Oleh:

M ALDO POETRADINATA

011800281

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2022

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M ALDO POETRADINATA

NIM : 011800281

JURUSAN : ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERMENKOMINFO
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DALAM SISTEM ELEKTRONIK**




Palembang, 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA



**H Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.,
NIDN. 0201016901**



**Rosalinda, S.H., M.H.,
NIDN. 0209097501**

**Judul Skripsi :TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN
PERMENKOMINFO NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

Penulis,
M Aldo Poetradinata

Pembimbing pertama
H Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua
Rosalinda, S.H, M.H.

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan kurang optimalnya pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi yang terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Diwakilkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah terkait kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yaitu dengan melakukan kajian kepustakaan dengan bahan berupa buku, asas-asas hukum, perundang-undangan dan semua bahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis penulis ialah bahwa pemerintah dalam menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kebocoran data ialah dengan sanksi administratif, dan dalam hal ini pemerintah juga menjalankan fungsi pencegahan dan juga melakukan pengawasan terhadap data pribadi

Kata kunci: data pribadi, kebocoran data, tanggung jawab pemerintah

DAFTAR ISI

A. HALAMAN JUDUL	i
B. HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
C. PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
D. HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
E. HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
F. ABSTRAK	vi
G. ABSTARCT	viii
H. KATA PENGANTAR	vii
I. DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Ruang Lingkup penelitian	9
E. Metodologi penelitian	10
F. Definisi operasional	11
G. Sistematika penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Negara Hukum	17
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	22
C. Pengertian Pemerintah	25
D. Pengertian Cybercrime	30
E. Pengertian Data Pribadi	35
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK	
A. Peran pemerintah dalam penanggulangan kebocoran informasi pribadi berdasarkan Permenkominfo nomor 20 tahun 2016	40
B. penerapan sanksi terhadap seseorang yang menyalahgunakan data pribadi milik orang lain	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam menanggulangi kebocoran data pribadi di Indonesia yang dilakukan pemerintah ialah dengan melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu:
 - a. Menjalankan fungsi regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
 - b. Memberikan edukasi terkait data pribadi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk peran pemerintah dalam upaya pencegahan kebocoran data pribadi
 - c. Pengawasan yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap penyelenggara sistem elektronik
2. Pemerintah Indonesia dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 hanya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang akibat perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja mengakibatkan data pribadi milik orang lain menjadi dapat terekpos oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hadi Susanto, Skripsi: *Kebijakan Penaggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Palembang: Stihpada, 2021.
- Abdul Kadir, *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, CV Dharma Persada, Yogyakarta, 2017.
- Bagus Satryo Ramadha, Tesis: *Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Bambang Sugianto, Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Media Processor, Vol. 10 No. 2, 2015.
- Endah Dewi Nawangsasi, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Cyber Law Terkait Data Privasi Dan Beschikking Digitalisasi*, PT Alumni, Bandung, 2016.
- Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 157.
- Handri Aryono, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cv Feniks Muda Sejahtera, Bandung, 2022.
- Ismail, *Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2017.
- Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif, Volume. VII Nomor. II, 2014, hlm, 117-118
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.